

K E M U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT.

Nomor : 069-004.Kep.77.-

Tentang :

Pemberian izin kepada Dewan Pengurus Yayasan KH Zainal Musthofa untuk membuka SMP KH. Zainal Musthofa di Sukamanah Tasikmalaya, mulai tahun ajaran 1977.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT.

- imbang :
- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
 - b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan Yayasan KH. Zainal Musthofa di Sukamanah Tasikmalaya telah mengusahakan dibukanya Sekolah Menengah Pertama (SMP) KH. Zainal Musthofa.
 - c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah tersebut oleh Yayasan KH. Zainal Musthofa Tasikmalaya telah dipenuhi.
 - d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin pembukaan : SMP KH. Zainal Musthofa di Sukamanah, mulai tahun ajaran 1977 oleh Yayasan KH. Zainal Musthofa Tasikmalaya.
- ingat :
- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Tanggal 7 Februari 1975 Nomor : 022/O/1975;
 - b. Tanggal 17 April 1975 Nomor : 079/O/1975;
 - c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor : 094/O/1975.
- perhatikan :
- a. Saran dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat tanggal 24 Mei 1977 No. 884/C.8/V/1977.
 - b. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tasikmalaya tanggal 24 Februari 1976 Nomor. Ka.024.1/1976.

M E M U T U S K A N :

- MEMUKAKAN :**
- tama : Memberikan izin kepada Yayasan KH. Zainal Musthofa Tasikmalaya untuk membuka SMP Musthofa di Sukamanah mulai tahun 1977.
 - ua : Dalam melaksanakan tugasnya SMP KH. Zainal Musthofa tersebut diwajibkan untuk mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - iga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat untuk selanjutnya mengawasi, membimbing dan pembinaan seperlunya demi kelancaran pelaksanaan tugas SMP KH. Zainal Musthofa.
 - apat : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
 - ina : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G.

Pada tanggal : 4 J U N I 1977.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT;

Gap/tdt.

(Drs. TAUDIN IKHARAR)-
NIP. : 130628075.-

- 2 -

SALINAN : disampaikan kepada Yth,

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
2. Sekjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
3. Irjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
4. Ditjen EDM. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
5. Direktorat EMU. Ditjen EDM. Departemen P dan K di Jakarta,
6. Sekretaris Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat,
7. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat,
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Tasikmalaya,
9. Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Tasikmalaya,
10. Pengurus Yayasan KH. Zainal Musthofa Tasikmalaya di Tasikmalaya,
11. A r s i p.-
=====

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,



KEPALA SUB BAGIAN URUSAN DALAM,
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K PROPINSI
JAWA BARAT;

(Soepatma, BA.)-
NIP. : 130036512.-